

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik, yaitu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat yang tersebar dari seluruh kepulauan di Indonesia. Setiap daerah mempunyai tradisi, bahasa serta adat istiadat yang tersendiri, baik yang menyangkut hukum waris adatnya, perkawinan adat, hukum kekerabatan maupun harta kekayaan adat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 adat istiadat dan budaya diakui oleh Negara dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Hal ini termuat dalam pasal 28C yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Adat istiadat merupakan cerminan bangsa Indonesia dan merupakan identitas diri bangsa. Pengakuan ini termuat dalam Undang-undang 1945 pasal 28i yang berbunyi :

“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan zaman dan peradaban”.

Adat istiadat ini juga termuat dalam PP No. 72 Tahun 2005 dimana dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa desa dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya lembaga adat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra bagi lembaga pemerintah. Tokoh adat yang ada dalam suatu wilayah desa harus dilibatkan oleh pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

Menurut P2NB (1995/1996:17).Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan pulau Sumatra, memiliki falsafah atau pandangan hidup yaitu *Piil Pesenggiri*. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat yaitu Masyarakat yang menganut adat sai batin dan masyarakat yang menganut adat pepadun . Masyarakat yang menganut adat saibatin pada umumnya tinggal di pesisir pantai seperti di sepanjang pantai Teluk Betung ,Teluk Semangka, Krui, Liwa, Pesisir Rajabasa, Malinting, dan Kalianda sedangkan masyarakat yang menganut adat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang Dan Pubian.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat kekerabatan bertalian darah menurut garis keturunan ayah (*Geneologis-Patrilinial*), yang terbagi-bagi dalam masyarakat keturunan menurut Poyang asalnya masing-masing yang disebut "buay", misalnya Buay Pernong, Buay Belunguh, Buay Bejalan di Way, Buay Nyerupa dan sebagainya. Setiap kebuayan itu terdiri dari berbagai "jurai" dari kebuwaan, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*nuwou tubou, lamban tuha*). Kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi dalam beberapa rumah kerabat (*nuwou balak, lamban gedung*). Ada kalanya buay-buay itu bergabung dalam satu kesatuan yang disebut "paksi". Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pemimpin yang disebut "*penyimbang*" yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi kekuasaan Ayah secara turun temurun.

Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri dari lima unsur yang merupakan lima kelompok yaitu :

1. Kelompok *wari* atau *adik wari*, yang terdiri dari semua saudara laki-laki yang bertalian darah menurut garis ayah, termasuk saudara angkat yang bertali darah.
2. Kelompok *lebuklama* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dari ayah) dan keturunannya dan saudara laki-laki dari ibu dan keturunannya.
3. Kelompok *baimenulung* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.

4. Kelompok *kenubi* yang terdiri dari saudara-saudara karena ibu bersaudara dan keturunannya.
5. Kelompok *lakau-maru*, yaitu para ipar pria dan wanita serta kerabatnya dan para saudara karena istri bersaudara dan kerabatnya.

Adat istiadat Lampung sama halnya dengan adat istiadat daerah lainnya dan merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adat ini diwarisi secara turun temurun, di bina dan dikembangkan secara tradisi karena masyarakat Lampung khususnya yang beradat saibatin dalam menentukan *penyimbang* adat sifatnya sangat tertutup dan bersifat *patrilineal geneologis* (mengikuti garis keturunan laki-laki).

Masyarakat adat yang hidup secara turun temurun mempunyai tatanan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Masyarakat adat sebagai pranata sosial mempunyai kehidupan sosial yang secara turun-temurun di jaga dan dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Pranata sosial masyarakat adat yang masih terjaga dengan baik biasanya sangat sulit untuk di masuki oleh hal-hal yang bersifat negatif dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan adat istiadat.

Lembaga dan masyarakat adat paksi buay bejalan di way termasuk marga yang telah di bentuk dipimpin oleh seorang Raja adat yang merupakan keturunan lurus dari Buai Bujalan di Way. Saibatin didukung dan dibantu oleh para Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas yang merupakan satu

kesatuan masyarakat adat berupa suku dan *Jungku*. Azas yang dianut Paksi Pak Sekala Bkhak adalah Saibatin Lulus Kawai, artinya apa yang dipakai oleh orang tuanya (gelar) secara otomatis diwariskan kepada anaknya yang tertua laki-laki, kecuali jika Suntan tidak mempunyai anak laki-laki maka jatuh pada anak tertua perempuan atau cucunya laki-laki (dari anak perempuan tersebut).

Tahun 1942-1998 telah terjadi perkembangan penduduk sehingga pada Raja dan Batin tersebut juga berkembang anak buah /keturunannya. Melihat hal tersebut Saibatin Buai Bejalan di Way, Sultan Jaya Kesuma II, pada tanggal 1 Agustus 1999 mengadakan evaluasi serta musyawarah adat di kembang yang dihadiri para Dalom, Raja, Batin dan Suku-suku Marga. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dan dengan persetujuan dari para Dalom, Raja, Batin dan Suku-suku marga yang hadir dalam musyawarah adat tersebut maka ditetapkan oleh Saibatin adat bahwa dalam Paksi Buai Bejalan di Way terdapat empat Dalom, 12 Raja dibantu oleh 64 Batin dengan Radin Serta suku-suku dan jungku Buai Bejalan di Way sebagai pendukung, bawahan dan pembantu Saibatin Paksi. Jumlah Raja dan Batin diatas Masih tetap sampai sekarang. Secara umum tugas dan fungsi pejabat marga adalah :

1. Mengepalai Kepala Marga

Dalam Marga terdapat seorang pemimpin tertinggi/kepala adat yang disebut Suntan.

2. Melaksanakan kekuasaan administrasi pemerintahan adat

Dalam melaksanakan kepemimpinannya *Suntan* mempunyai kekuasaan dalam bidang administrasi pemerintahan adat.

3. Memimpin wilayah marga yang memiliki otonomi secara terbatas.

Sebagai seorang pimpinan dalam marga *Suntan* mempunyai wilayah yang dipimpinnya. wilayah ini mencakup wilayah yang didiami oleh masyarakat adatnya sampai pada tingkat Raja Bah Mekon.

Menurut Hadikusuma (1989:21).Kewenangan dan tugas penyimbang adat marga yang merupakan tugas *Suntan* adalah sebagai berikut :

1. Membawahi suku-suku marga yang ada pada wilayah marga
2. Mengurus, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan adat-istiadat terkait upacara-upacara adat.
3. Berwenang melakukan penyelesaian terhadap persoalan (sengketa) yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpinnya.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu tugas dari *suntan* adalah melakukan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada masyarakatnya melalui musyawarah atau *himpun adat*. Dasar keputusan musyawarah adat merupakan pertimbangan yang paling mendasar jika penyelesaian tanah diajukan dipengadilan oleh para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan adat tersebut.

Hasil wawancara Mizwar gelar Radin Idaman Gedung di desa Negeri Ratu Ngambur Lampung Barat pukul 20.00 Wib, menurutnya masyarakat adat terutama *saibatin* mempunyai sistem pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan formal. Kepemimpinan adat dalam pranata sosial *Marga* disebut *Penyimbang Adat Marga*. *Penyimbang Adat Marga* merupakan keturunan lurus dari *Lamban Gedung* (rumah adat) dimana dalam struktur adat *Penyimbang Marga* terdiri dari *Suntan* (anak tertua laki-laki), *Pangeran* (anak kedua laki-laki) dan *Dalom* (anak ketiga laki-laki).

Kedudukan tertinggi dalam pemerintahan adat *Saibatin* adalah *Suntan* dimana *Suntan* merupakan orang yang mendiami *Lamban Gedung*. Sementara *Pangeran* dan *Dalom* jika sudah berkeluarga menempati rumah sendiri disebut *Lamban punyikhan* (rumah pangeran) dan *Lamban Dalom* (rumah Dalom). Selain itu, dalam tatanan pemerintahan marga Ngambur yang masih dalam keturunan *Penyimbang Marga* terdapat *Khaja Lamban Gedung*.

Dalam marga selain isi lamban *gedung* pada tingkat suku yang mendiami *pekon* terdapat suku *saibatin*, suku *marga* dan *suku bah mekon* (desa). *Suku bah mekon* mempunyai tatanan pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh *khadin* serta bawahan *khadin* yang disebut *cepong*.

Gelaran Suntan, Pangeran dan Dalom, panggilan seperti *Pun* dan *Saibatin* serta nama *Lamban gedung* hanya diperuntukkan bagi *Saibatin* dan keluarganya dan dilarang dipakai oleh orang lain. Dalam garis dan peraturan

adat tidak terdapat kemungkinan untuk membeli pangkat adat, baik dengan naik *Pepadun* atau dengan cara-cara lainnya terutama. Nama atau gelar adat harus mengikuti strata yang telah ditetapkan dan tidak boleh dipakai oleh pihak lain meskipun *keturunan langsung penyimbang*. Misalnya, *Suntan* hanya boleh diwariskan atau dipakai pada anak laki-laki pertama dan jika anak laki-laki pertama meninggal dunia, maka nama *Suntan* tidak boleh diwariskan pada anak kedua meskipun dia sebagai pengganti *Suntan* dan yang akan menjalankan pemerintahan adat di marga. Nama yang dipakai jika anak kedua tetap nama yang berhak disandangnya yaitu *Pangeran*. Nama *Suntan* baru bisa dipakai kepada anak laki-laki pertama dari pangeran, begitupun untuk selanjutnya. Marga Ngambur dalam menjalankan pemerintahan adat dipimpin oleh seorang *Suntan* bernama *Suntan Baginda Ratu Riyanda*.

Tugas pokok *Penyimbang Adat Marga* secara umum adalah mengayomi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat adat marga secara menyeluruh. Salah satunya adalah melakukan penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakatnya berdasarkan ketentuan hukum adat. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan *Himpun Muakhi* (rapat saudara) dengan melibatkan *dalom*, *pengeran*, *suku saibatin*, dan *suku bah pamekon* serta para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilihat pada kasus yang terjadi antara M. Ali Anwar (Penggugat) melawan Ahmad Syahbuddin Bin Sarbini (tergugat I), Rusdi Bin Arpan (tergugat II) dan Majisin Ahya (tergugat III).

Kasus sengketa ini mulai diperdebatkan oleh tergugat pada tanggal I, II , III pada tanggal 7 April 2008, yaitu melapor kepada peratin Sumber Agung, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat, Bahwa tanah yang dikuasai oleh M. Ali Anwar adalah milik orang tua mereka sejak zaman Jepang sekitar tahun 1966 yang telah diwariskan kepada tergugat I, II dan III.

Proses penyelesaian sengketa tanah ini awalnya diselesaikan melalui pemerintahan Pekon Sumber Agung yaitu oleh peratin Sumber Agung dan dilanjutkan melalui adat setempat yaitu oleh kepala adat Marga Ngambur Suntan Baginda Ratu Riyanda. Dari hasil musyawarah antara aparat pemerintah desa Sumber Agung dan Kepala Adat Marga Ngambur membenarkan dan memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Ahmad Syahbuddin Bin Sarbini (Tergugat I), Rusdi Bin Arpan (tergugat II) dan Majisin Ahya (tergugat III). Karena menurut yang mereka ketahui tanah tersebut adalah tanah bukaan Orang Tua mereka sejak jaman jepang sekitar tahun 1966. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaim M. Ali Anwar atas tanah tersebut adalah tidak benar.

M. Ali Anwar pada saat itu sebagai komandan koramil mulai membuka dan menanami tanah tersebut pada tanggal 23 September 1971 dengan surat izin dari Kepala Kampung Sumber Agung untuk membuka tanah tersebut Nomor : 10/DS/1971 Tertanggal 23 September 1971, Ukurannya \pm 40x300 depa (3 Ha) yang terletak di Pekon Sumber Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat.

Adapun alasan dari para pihak tergugat I, II, III membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh M. Ali Anwar (Penggugat) pada saat itu adalah :

1. Pada saat M. Ali Anwar membuka tanah tersebut saat itu masih dalam era orde baru dimana ABRI sangat ditakuti masyarakat, sedangkan M. Ali Anwar Sendiri pada saat itu menjabat sebagai komandan koramil.
2. Tanah tersebut hanya ditanami saja dan tidak dijual kepada pihak lain.

Pembukaan dan penguasaan tanah oleh M. Ali Anwar pada tahun 1971 hanya bersifat izin pembukaan lahan dari Kepala Kampung Sumber Agung. Pemberian izin pembukaan lahan tersebut di dasari oleh tekanan dari pihak M. Ali Anwar mengingat kewenangan M. Ali Anwar sebagai Danramil Kecamatan Pesisir. Selatan.

Setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru, dimana posisi ABRI bukan lagi menjadi kendaraan politik pemerintah yang mempunyai kewenangan luas, pihak Ahmad Syahbuddin Bin Sarbini (tergugat I), Rusdi Bin Arpan (tergugat II) dan Majisin Ahya (tergugat III) merasa sudah waktunya untuk menuntut hak atas tanah keluarga mereka. Sehingga pihak Ahmad Syahbuddin Bin Sarbini atas nama keluarga besarnya mendatangi tetua adat Marga Ngambur untuk memperoleh pengakuan dari pihak adat Marga Ngambur kemudian pihak adat Marga Ngambur mengadakan musyawarah adat dengan para pihak serta pemerintahan Pekon Sumber Agung sehingga disimpulkan bahwa tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti dari pihak adat Marga Ngambur serta

Pemerintahan Pekon Sumber Agung, Ahmad Syahbuddin Bin Sarbini serta keluarga besarnya berhak atas tanah yang di klaim oleh M. Ali Anwar.

Keputusan Pemerintahan Pekon Sumber Agung dan *Suntan* Adat Marga Ngambur yang memenangkan pihak Ahmad Syahbudin dan keluarga sebagai pemilik tanah yang sah, dianggap merugikan M. Ali Anwar. Maka M Ali Anwar yang diwakili oleh kuasanya Ujang Monalisa meneruskan sengketa tanah ini pada pengadilan negeri Liwa.

Setelah gugatan dilakukan M.Ali Anwar pada Pengadilan Negeri Liwa, pihak tergugat melakukan sanggahan dengan menunjukkan surat keterangan dari Pemerintahan Pekon Sumber Agung serta *Suntan* Kepala Adat Marga Ngambur.

Dengan adanya surat pernyataan dari pemerintah desa Sumber Agung dan Kepala adat Marga Ngambur atas kepemilikan tanah tersebut, maka surat tersebut merupakan salah satu bukti otentik dari pihak tergugat dalam melakukan sanggahan atas gugatan dari penggugat.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku pada Marga Ngambur penyelesaian sengketa tanah warga masyarakat adat apabila telah diselesaikan melalui musyawarah adat dengan diikuti oleh pihak pemerintahan desa, maka perkara tanah tersebut sudah dianggap selesai, akan tetapi, untuk kasus diatas sengketa tersebut tetap diselesaikan melalui hukum formal sehingga secara

tersirat peranan *Suntan* belum mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas. Peranan *suntan* pada kasus diatas, tetap terlihat mengingat pada tingkat pengadilan pihak tergugat dimenangkan oleh pengadilan dengan diktum pertimbangan putusan adalah adat melalui surat pengakuan atas tanah yang dikeluarkan *penyimbang adat* mengakui secara sah kepemilikan tanah sengketa adalah pihak tergugat.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Peranan *Suntan* Marga Ngambur selaku *penyimbang adat* marga dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa tanah adat pada masyarakat adatnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan :

Untuk mengetahui peranan *Suntan* Marga Ngambur dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa tanah adat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, sebagai salah satu bahan kajian bagi penulis dan bagi *Saibatin Penyimbang adat Marga Ngambur* dalam membenahi

kekurangan-kekuarangan yang terjadi terhadap peranan *Suntan* dalam melakukan tugas-tugas adat marga.

2. Secara Praktis, sebagai salah satu masukan dalam meningkatkan peranan-peranan pemimpin adat dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap masyarakat dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum formal.

